

URGENSI KESETARAAN KONSEP KAFA'AH (TINJAUAN TEMATIK KONSEPTUAL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI)

Amira Fauziah, Wiwin Ainis Rohtih

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia

Fauziahmira07@gmail.com, ainis@yudharta.ac.id

ABSTRACT:

This article was written with the aim of knowing the urgency and maqashid of the concept of kafa'ah in marriage in depth in the Qur'an and hadith. This article departs from the background of the widespread misunderstanding of society which limits the meaning of kafa'ah narrowly. Marriages that end in a household that is not harmonious and even divorce occurs, this is because they do not know and practice the meaning of kafa'ah as a whole before marriage. This study uses conceptual thematic research to capture meanings and intentions that cannot be taken from concrete words. And using the point of view of contextual interpretation of maqashidi interpretation theory to find out the urgency/maqashid of the kafa'ah concept. The results of this study found that by using conceptual thematic, kafa'ah is divided into three aspects, namely aspects of religion, social status, and material (education, profession, and economy). As seen from the point of view of the maqashidi interpretation theory, kafa'ah in marriage contains several elements of dhorruriyatil kbomsah, namely hifdz al din (maintaining religion) and hifdz al nasl (maintaining offspring or lineage).

Keywords:

kafa'ah, conceptual thematic, maqashidi interpretation

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ibadah yang luhur dan sakral, yang mengedepankan asas ikhlas, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹ Salah satu hal penting yang dilakukan ketika seseorang wanita yang merasa siap secara lahir dan batin menuju jenjang pernikahan yaitu mencari pasangan yang tepat untuk dirinya. Tentulah kalimat “pasangan yang tepat” tidaklah sama bagi seorang wanita dengan wanita lainnya. Tidak hanya dalam hal pernikahan, mengenali diri sendiri dapat menjadi acuan dalam menemukan atau memilih hal apapun yang cocok dengan diri, karena tidak dipungkiri manusia cenderung mendekati dirinya dengan apapun yang relate atau minimal memiliki keserasian dari beberapa aspek. Hal ini Juga berlaku dalam hal mencari pasangan, untuk menikah pastilah setiap orang menginginkan pasangan yang cocok dalam beberapa aspek dengan kata lain serasi atau setara dalam hal itu.

Keserasian dan kesepadanan antara suami dan istri dalam lingkup dan konteks pernikahan disebut kafaah. Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan

¹ Wahyu Wibisana, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM”, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 (2016). 185

sederajat dalam akhlak serta kekayaan.² Menurut Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam Al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, juz IV, hal. 43: kafa'ah didefinisikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya.³

Kafaah dalam pernikahan sangatlah penting karena Kafaah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kafaah bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun Kafaah memiliki peran penting terbentuknya keluarga harmonis karena ketika merasa sudah serasi dan cocok dengan pasangan masing-masing maka tujuan ibadah menikah akan berjalan dengan lancar.⁴ Oleh sebab itu, maka bagi calon suami maupun calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui masing-masing pribadinya termasuk kesamaan agamanya, kesamaan status sosialnya, maupun kondisi kehidupannya.

Pemahaman Kafa'ah sejauh ini pada masyarakat luas, tidak banyak yang memahaminya secara utuh atau bahkan mereka sendiri tidak mengerti konsep kafa'ah tersebut sebelum mereka melakukan pernikahan. Hal yang demikian tanpa disadari sedikit banyak telah berdampak kepada keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak jarang ditemukan pasangan muda yang baru saja menikah kemudian mereka melakukan perceraian. Menurut Katadata.co.id sebagai lembaga survey online besar di Indonesia menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat hingga melampaui angka 440.000 kasus dalam kurun waktu 2017-2021. Adapun perselisihan merupakan faktor tertinggi terjadinya perceraian pada tahun 2021 yaitu sebanyak 279.205 kasus.⁵ Perselisihan tersebut menurut hemat penulis yang terjadi dalam rumah tangga dapat berasal dari kesalahpahaman akibat kurangnya saling mengenal satu sama lain maupun kurangnya toleransi atas perbedaan masing-masing. Perbedaan yang dimaksud kebanyakan adalah aspek-aspek kesepadanan yang harusnya diketahui terlebih dahulu dan di pertimbangkan sebelum menuju pernikahan.

Oleh Karena itu, dirasa perlu adanya penjelasan Kafa'ah secara jelas menurut sumber ajaran islam terutama yang bersumber dari al-Qur'an. Ayat-ayat yang menjelaskan kafa'ah secara spesifik lafadz memanglah tidak tercantum, namun terdapat ayat-ayat yang konteksnya mengarah pada pembahasan Kafa'ah. Selain menelaah ayat-ayat yang mengandung tentang kafa'ah, kiranya juga diperlukan untuk menjelaskan mengenai urgensi dibalik adanya konsep kafa'ah tersebut. Adapun dalam hal ini, untuk menjawab isu tersebut, penulis hendak meneliti secara tematik konseptual tentang ayat-ayat yang

² Nikmatul Ula, "Kafa'ah dalam pernikahan perspektif M.Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah : studi tafsir analitis terhadap QS. An-Nur(24) : 26", Thesis s1 Ilmu al-qur'an dan afsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021)

³ "Mengetahui Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Pernikahan | NU Online," accessed October 2, 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengetahui-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan-yEo4D>.

⁴ Dahlan dan Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh", Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol 2 Tahun 3, (Agustus 2021), 3.

⁵ Vika Azkiya Dihni, "penyebab perceraian di Indonesia menurut data badan peradilan agama (2021)", Katadata.co.id, 21 Juni 2022 10:50, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>

menjelaskan mengenai konsep kafaah dalam al Quran. Serta untuk mengetahui urgensi dibalik adanya konsep kaafah tersebut, penulis mencoba membedah melalui teori tafsir kontekstual tafsir maqasidi Abdul Mustaqim.

Dalam penelitian ini, penulis juga mengacu kepada beberapa penelitian sejenis. Secara umum penelitian sejenis tentang Kafa'ah lebih banyak fokus fihiyyah.⁶ Selain itu terdapat juga penelitian sejenis yang sama menggunakan fokus analisis ayat namun dari beberapa penelitian ini masih terlalu general.⁷ Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih khusus mengenai kafa'ah baik secara pelaksanaannya maupun maksud yang terkandung dalam konsep kafa'ah dalam al-Qur'an. Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penulis hendak meneliti secara tematik konseptual tentang konsep kafaah dalam al Quran, serta mengetahui urgensi (maqasid) dibalik adanya konsep kafaah tersebut melalui sudut pandang tafsir kontekstual teori tafsir maqasidi.

Tafsir maqasidi sendiri merupakan sebuah teori tafsir kontekstual yang mencoba merelevansikan antara makna teks dengan kebutuhan konteks, serta mencoba mengetahui unsur maqasid dibalik sebuah teks. Abdul Mustaqim mendefinisikan Tafsir Maqashidi sebagai model pendekatan penafsiran al-qur'an yang menekankan dimensi maqashid al-Qur'an dan maqashid al-syari'ah tidak hanya mengacu pada penjelasan makna teks secara literal yang eksplisit melainkan juga menelisik maksud dibalik teks secara implisit, yang tidak tercantum dengan jelas (*al maskut 'anb*). Tafsir maqashid yang cenderung produktif dan dinamis, dinilai dapat menjadi alternative agar tidak terbelenggu dalam tekstualisme sehingga penafsiran al-Qur'an akan menjadi lebih hidup.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji dengan menggunakan metode tafsir maqashidi. Dengan tafsir maqashidi, diharapkan dapat menyingkap secara mendalam dan luas mengenai maksud-maksud yang tersirat dari suatu ayat, bukan hanya manggali makna harfiyah teks, tetapi mampu mengungkap maksud yang melampaui apa yang dikatakan teks, seperti yang dikatakan Abdul Mustaqim bahwa fungsi dari tafsir maqashid adalah untuk *limaslahatil ibad*.⁹ Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih terbuka dan mendalam mengenai makna dari kafa'ah, urgensi yang belum terungkap secara jelas dengan berdasarkan sudut pandang tafsir maqashidi.

⁶ Nur Cahaya, "konsep kafa'ah dalam hadits hukum", Jurnal syari'ah dan hukum, volume 03, Nomor 02, (Juli-September, 2021)

A.Anisa Faradhilah, dkk, "Kafa'ah dalam perkawinan perspektif hukum Islam", Jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam, volume 3, nomor 3, (Agustus, 2022)

⁷ Iffatin Nur, "Pembahasan konsep kesepadanan kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadits", Jurnal studi agama dan pemikiran Islam, volume 6, nomor 2, (Desember, 2012)

Nikmatul Ula, "Kafa'ah dalam pernikahan perspektif M.Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah : studi tafsir analitis terhadap QS. An-Nur(24) : 26", Thesis s1 Ilmu al-qur'an dan afsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021)

⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi Islam", teks pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ulumul qur'an Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (16 Desember 2019), 12.

⁹ Abdul Mustaqim, Argumentasi..., 13.

METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, dikarenakan popularitasnya belum lama.¹⁰ Selain itu, penelitian ini tergolong jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu pengumpulan data-datanya diolah melalui penelusuran dan penggalian serta penjabaran dari beberapa kitab-kitab, buku-buku, artikel dan catatan-catatan lainnya yang terdapat hubungan relevan yang menjadi dukungan dalam penelitian ini. Kategori penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitik* yaitu penulis berusaha memaparkan data data terkait makna *kafa'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Definisi Kafa'ah

Secara etimologi *Kafa'ah* berasal dari bahasa arab berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Adapun secara terminologi *Kafa'ah* dapat didefinisikan sebagai persamaan suami dengan istri baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan, dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan *khayar* terhadap suami. *Kafa'ah* bisa diartikan sama, sesuai dan sebanding keserasian antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan baik dalam segi agama, kekayaan, status sosial, pendidikan maupun dalam segi kecantikan.¹¹

Dilihat dari perspektif kebudayaan lokal Indonesia, banyak sekali ditemukan praktek penerapan kesepadanan bagi lelaki dan perempuan dalam hal mencari pasangan, Salah satunya konsep kesepadanan calon pasangan pada masyarakat Jawa. Selain mementingkan kriteria bibit, bebet dan bobot, masyarakat Jawa masih kental dengan kecocokan perhitungan weton kedua mempelai. Praktek perhitungan weton ini dimulai sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat Jawa. Perhitungan weton dilakukan agar laki-laki dan perempuan yang menikah memiliki keselarasan sehingga dapat menjalani kehidupan yang bahagia, tenang dan kekal.¹² Karena dipercaya oleh masyarakat Jawa kuno bahwa setiap kelahiran atau weton menjadi andil dalam perbedaan karakteristik manusia seperti dalam hal sifat maupun kesehatan

Kebudayaan Arab tak luput dari penerapan konsep kafa'ah, yaitu mealalui segi nasab atau silsilah leluhur seseorang selain itu, masyarakat Arab mempertimbangkan kesamaan suku dalam mencari pasangan. Dalam perkembangannya masyarakat Arab yang berexpansi ke negara-negara lain masih cenderung mengotakkan diri dengan sesama golongan Arab, dapat dilihat dari mayoritas atau hampir

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 8.

¹¹ Nikmatul Ula, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26" (undergraduate, UIN sunan Ampel, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/47137/>.

¹² Moh Robit Kholil, "TRADISI PENENTUAN KESEPADANAN PASANGAN BERDASARKAN PENGHITUNGAN WETON PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA TEGALDLIMO KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI)" (other, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2021), <http://eprints.unipdu.ac.id/2453/>.

semuanya warga Arab di Indonesia yang menikah dengan sesama warga Arab.¹³ Konsep kafaah sendiri dalam hemat penulis tidak hanya bersumber dari teks-teks keagamaan saja, melainkan juga berasal dari konstruksi budaya lokal tertentu.

Sejarah Kafa'ah

Mempertimbangkan kesepadanan dalam mencari pasangan bukan hal baru terjadi dalam sosial masyarakat modern, namun Kesepadanan ini telah disinggung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dengan hadits nabi yang membahas tentang aspek yang diperhatikan dalam kafa'ah yaitu melalui HR. al-Tirmidzi, no. 1085 yang menjelaskan bahwa wanita hendaklah memilih calon suami yang baik agama dan akhlaknya.¹⁴ Selain itu, terdapat riwayat lain yaitu H.R. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466 tentang aspek-aspek yang harus dilihat pada seorang wanita sebelum dinikahi.¹⁵

hadis ini muncul bermula ketika Jabir bin Abdillah al-Anshari (w. 78 H) pulang bersama Nabi SAW dari peperangan yang sama, kemudian keduanya berbincang mengenai jabir yang telah menikahi seorang Janda dalam rangka mengurus adik-adiknya yang yatim piatu, sebelum mendengar alasan Jabir, Rasulullah sempat menawarkan mengapa bukan gadis saja, kemudian ketika telah dijawab oleh Jabir, Rasulullah terdiam sebagai isyarat membenarkannya atas dasar kemaslahatan bersama.¹⁶ Hadits ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa asas kemaslahatan dalam memilih pasangan sangatlah dipentingkan. Tentu kemaslahatan disini memiliki aspek yang berbeda-beda menurut ukuran diri masing-masing dengan yang selanjutnya hal ini dapat masuk dalam konsep *kafa'ah*. Di beberapa budaya lokal tertentu *kafa'ah* juga telah ada dengan karakteristik konsep masing-masing, yang kemudian tetap dipertahankan hingga era modern sekarang.

Teori Tafsir Maqashidi dan Metode Tematik Konseptual

Tafsir Maqashidi terdiri dari dua kata yaitu tafsir dan maqashidi. Secara bahasa tafsir adalah penjelasan, kata tafsir merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *fassara*. Kara *fassara* dalam kamus Al-Munawwir memiliki berbagai macam arti yaitu menjelaskan, menerangkan, menterjemahkan, dan mentakwilkan.¹⁷ Sedangkan maqashidi secara etimologi memiliki berbagai macam pengertian. Kata maqashidi menurut al-Qurtubi bermakna adil, seimbang, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat.¹⁸ Berbeda dengan pengertian menurut Ibnu Manzur, maqashidi dalam pengertiannya diartikan dengan jalan lurus.¹⁹ Sedangkan menurut Ibnu Asyur kata maqashidi memiliki makna tengah-tengah.²⁰

¹³ Fauziyah Khoirotul, "Konsep Kafaah Dalam Menikah Menurut Hadis Nabi: Kajian Ma'anil Hadis Dalam Sunan al-Kabir Karya al-Baihaqy No. Indeks 13769" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/25078/>.

¹⁴ Jalaluddin abdurrohman bin Abu Bakr Al-Suyuthi, *Al-Luma' Fi Asbab Al-Wurud Al-Hadits* (Daar Al-Fikr, 1996), 60.

¹⁵ Al-Suyuthi, 59.

¹⁶ Al-Suyuthi, 60.

¹⁷ Achmad Warson Munawwir, kamus *Al-Munawwi arab indonesia*, (Yogyakarta: t.p., 1984), b. 1134

¹⁸ "Tafsir Al-Qurtubi - Al-Jami' Li Ahkam al-Quran - Al-Qurtubi," accessed October 4, 2022, <https://www.sifatufawa.com/en/entire-tafsir/tafsir-al-qurtubi-al-jami-li-ahkam-al-quran.html>.

¹⁹ "Ibn Manzur," in *Wikipedia*, May 5, 2022, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_Manzur&oldid=1086348302.

Sementara kata maqashidi secara istilah Ibnu asyur memberikan definisi yaitu makna-makna dan hikmah yang dituju oleh syari'at Allah Swt dalam semua aspek kehukuman. Ibnu asyur juga menjelaskan bahwa, kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan adalah tujuan yang paling utama dalam istilah maqashidi.²¹ Maka jika disatukan menjadi kata *tafsir maqashidi* dapat di artikan bahwa tafsir maqashidi adalah ilmu yang menjelaskan, menerangkan makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan alat ukur maqashidi syariah, supaya dapat memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Jika dilihat dahulu maqashid al-syari'ah terdiri dari lima hal, maka Abdul Mustaqim membagi teori maqashid al-syari'ah menjadi tujuh hal yakni dengan menambahkan *hifz al-dawlah* (menjaga tanah air), dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Dengan ini, teori maqashid tersebut menjadikan kisah Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas. Selain itu, juga ditambahkan *new vundamental of maqasid* oleh Abdul Mustaqim yang meliputi lima nilai yaitu *nilai al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-wasatiyyah* (moderat), *al-hurriyyah ma'a al-mas'uliyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) dan *al-insaniyyah* (humanisme).

Dalam penerapan metode tafsir maqashidi terdapat berbagai langka untuk dipenuhi yaitu: (1)Memahami maqashid Al-qur'an yang berupa nilai-nilai kemaslahatan yaitu kemaslahatan pribadi (*ishlah Al-Fardi*), kemaslahatan sosial-lokal (*ishlah Al-Mujtama'*), dan kemaslahatan universal-global (*ishlah Al-Alam*), (2)Memahami prinsip-prinsip maqashidi Al-Syari'ah yang berarti mewujudkan kemaslahatan yang terkumpul dalam istilah *usul Al-Khomsah* yaitu *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan ditambah dua *hifdz al-daulah* dan *hifdz al-bi'ah*, (3)Membabarkan aspek maqashid dan *min haitsu al-'adam* (protektive) dan *min haitsu al-wujud* (produktive), (4)Menemukan maqasid (*kulliyah juz'iyah*) setelah mengumpulkan ayat setema, (5)Meninjau konteks ayat internal dan eksternal (makro/mikro) konteks masa sekarang (*jadid*) ataupun konteks masa lalu (*qodim*), (6)Memahami teori-teori dasar 'ulumul qur'an dan qowaid tafsir serta segala kompleksitas teorinya, (7)Mempertimbangkan aspek dan *fictur linguistik* bahasa arab melalui pendekatan (nahwu shorof, semantik, heurmenetika), (8)Membedakan antara dimensi *washilah* (sarana/jalan), *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok), *furu'*(cabang) dan *al-tsawabit* dan *al-mutaghoyyirat*, (9)Mengaitkan hasil penfasiran dengan teori-teori ilmu sosial humaniora dan sains.²²

Penggabungan antara maqasid al-syari'ah dan *new vundamental of maqasid* merupakan nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam Al-Qur'an, hal ini menegaskan bahwa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak hanya berhenti dalam taraf narasi maupun informasi, namun juga menginspirasi.

²⁰ Fatimatuz zahro, "Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu 'Ashur."

²¹ Fatimatuz zahro, "Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu 'Ashur."

²² Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 1-79, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

Di antara berbagai macam model penelitian Al-Qur'an, salah satunya yaitu model penelitian tematik/maudhu'i atau disebut *al-dirasah al-maudhu'iyah*. Sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat macam-macam ayat pembahasan seperti fiqih, sejarah, hukum, yang mana ayat-ayat tersebut tersebar diberbagai ayat ataupun surah. Maka di sini, model penelitian tematik/*maudhu'i* ini adalah model penelitian yang tujuannya mengumpulkan, memahami, dan memberikan kesinambungan terhadap suatu ayat yang pembahasannya setema yang tersebar di berbagai ayat dan surah. Model penelitian ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu tematik surat, tematik, ayat, tematik term, dan tematik konseptual. Salah satunya adalah dengan riset tematik Konseptual.

Tematik konseptual adalah pemahaman yang lebih mendalam dari suatu ayat yang bersifat konkret, atau bisa dimaknai dengan pemahaman secara substansial atau inti dari makna dalam suatu ayat Al-Qur'an, yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Seperti lafadz *Kafa'ah*, di dalam al-Qur'an secara eksplisit tidak terdapat lafadz *kafa'ah*, akan tetapi dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa ayat tersebut mengarah pada pembahasan *kafa'ah*.²³ Tafsir maqasidi juga merupakan sebuah teori tafsir yang digunakan dalam meneliti tafsir maudui, yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik konseptual.

Kafa'ah Dalam Al Quran: Tinjauan Tematik Konseptual

Kafa'ah dalam perkembangannya mengalami perluasan aspek seiring berkembangnya zaman, yang berdampak pada pola pikir hingga gaya hidup manusia. Maka, Islam dengan al-Qur'an sebagai pedoman hidup umatnya, berusaha menjadi penuntun bagi umat manusia untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. oleh karena itu, dilatar belakangi berkembangnya zaman, *Kafa'ah* dapat di klasifikasikan dalam berbagai aspek berikut ini :

1. Aspek Keagamaan/Kepercayaan

Aspek ini termuat dalam Al Baqarah 233

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya : Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman

Lafadz *musyrikin* dan *musyrikat*, adalah ungkapan Al-Qur'an terhadap orang atau golongan yang mempersekutukan Allah, mereka adalah orang yang menyembah berhala, Atau mereka yang percaya

²³ Abdul Mustaqim, *METODE PENELITIAN AL-QUR'AN DAN TAFSIR* (Bantul, Yogyakarta: Idea Press, n.d.).12

bahwa ada yang mampu menyaingi kuasa dan kehendak Allah.²⁴ Tankihu al *musyrikat* dan tunkihu al *musyrikin* berarti larangan untuk tidak menikah terhadap seorang yang musrik. Pada lafadz tersebut ada dua macam larangan yaitu larangan kepada seorang laki-laki untuk tidak menikahi seorang perempuan yang musyrik, dan yang kedua larangan terhadap seorang wali untuk tidak menikahkan seorang anak perempuan yang beriman kepada laki-laki musyrik.²⁵ Berdasarkan penelitian penulis, asbabun nuzul yang terdapat pada ayat itu hanya terdapat asbabunnuzul mikro, sebab penurunan ayatnya spontan ketika seorang bertanya kepada rasulullah tentang hukumnya seorang mu'min menikahi orang yang berstatus musyrik yang dijawab langsung oleh rasulullah dengan ayat tersebut.

Sebab dari turunnya ayat ini mengisahkan seorang sahabat marshad al- Ghaznawi yang diutus oleh rasulullah Saw untuk bepergian ke mekkah untuk merundingkan tentang pembebasan kembali orang islam yang ditawan pada orang-orang quraisy. Setelah selesai melakukan rundingan tersebut, ketika akan kembali kemadinah marshad bertemu dengan kekasih lamanya yang bernama inaq, maka merayu-rayulah inaq kepada marshad untuk mengulang kembali percintaannya. Maka dengan tegas marshad mengatakan bahwa dia telah berubah, dan menjelaskan bahwa tidak bolehnya melakukan hubungan di luar nikah setelah masuk islam. Tetapi marshad berjanji akan menyampaikan dan menanyakan kepada rasulullah apakah boleh dia menikahi inaq yang masih berstatus musyrik. Ketika sampai dimadinah ia menyampaikan kejadian yang dia alami. Kemudian dengan tegas rasulullah melarang itu dan menyampaikan awal ayat 21 tentang keharaman menikahi orang yang musyrik. Demikian yang diriwayatkan oleh ibnu abbas dan al-wahidi.²⁶

Ahli ta'wil Abi Ja'far ia berpendapat keharaman menikah terhadap non muslim itu mencakup semua jenis musyrik, baik itu penyembali berhala, animisme, dinamisme, Yahudi, Nashrani, majusi.²⁷

Larangan ini ada karena dianggap bahwa pondasi kehidupan pernikahan harus berjalan searah yang berdasarkan pada iman/agama yang sama dan serasi agar terjalin hubungan yang harmonis. Dan juga pernikahan dengan seorang yang musyrik dapat memunculkan mudharat sehingga bisa menjerumuskan kedalam kemusyrikan.²⁸ Dalam ayat ini Agama lah yang menjadi patokan dalam pertimbangan ketika akan melakukan pernikahan, karena dengan menjadikan hidup bisa tergapai secara harmonis adalah sepaham dan selarasnya suatu keyakinan atau keimanan suami istri, bukanlah karena kecantikan atau ketampanan.

²⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 472.

²⁵ Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 143.

²⁶ prof. Dr Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 521.

²⁷ At Tabari, *Tafsir At Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 635.

²⁸ *Tafsir Al Qurtubi*, 144.

Hal ini juga senada dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab shohih bukhori yang di tegaskan dari abu hurairah. “Pilihlah wanita yang beragama niscaya engkau beruntung”. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah bersabda bahwa “Apabila datang kepadamu seorang yang kamu senangi agama dan akhlaqnya, maka kawinkanlah dengan anak perempuanmu”.²⁹ Dengan beberapa pendapat ini, dapat diketahui bahwa keserasian keimanan/ agama menjadi bentuk ukuran kafa’ah yang paling utama.

2. Aspek Status Sosial

Dalam prakteknya, pernikahan dijalani tidak hanya sebatas ibadah kepada Allah, lebih dari itu pernikahan ada dalam rangka mendidik diri secara emosional serta sosial. Oleh karena itu dalam pernikahan dibutuhkan kesepadanan dalam aspek sosial yang telah disinggung dalam QS. An-Nur(24):26.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula).

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang akan membersamai seseorang yang sepadan dalam kehidupan berumah tangganya, lewat kalimat “wanita keji bagi lelaki keji” dan “wanita baik bagi lelaki baik”

Ayat tersebut mengandung lafadz yang menjadi inti pembahasan dalam konsep kafa’ah yaitu *الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ* dan *وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ* yang dalam terjemah kemenag 2019 diartikan sebagai Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dalam kedua lafadz ini, jika diambil lafadz mufrod nya menjadi *الْخَبِيثَاتُ* secara harfiah berarti buruk, busuk atau jelek, sedangkan *الطَّيِّبَاتُ* berarti baik, enak atau senang.

Ayat ini turun sebagai jawaban atas fitnah kepada Aisyah r.a. dalam tafsir Al-Munir dijelaskan kisah Aisyah r.a yang ketinggalan rombongan dari suatu perjalanan, kemudian ditemukan oleh Sufyan bin Muatthal dan dengan simpatinya memberi tumpangan kepada Aisyah r.a untuk pulang. Dengan situasi ini, muncullah fitnah yang menuduh aisyah r.a berbuat tidak baik bersama sufyan hingga sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dengan khawatir Nabi menanyakan kondisi hati Aisyah r.a. atas fitnah yang dialaminya, dijawab oleh Aisyah r.a. bahwa jawaban Allah yang ia harapkan menjawab segala tuduhan tersebut. Akhirnya turunlah QS. An-Nur(24):26.

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Insan Kamil, 2005), 426.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa wanita yang buruk secara perangai pastilah membersamai lelaki berperangai sama, begitu juga sebaliknya wanita baik perangainya akan bersanding dengan lelaki yang sama baiknya, selain itu Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan *Al-Khabitsat* sebagai perkataan yang buruk oleh para pembohong yang memfitnah Aisyah r.a. dan yang membenarkannya, sedangkan lafadz *Al-Tabyyibat* ditafsirkan sebagai perkataan baik oleh para pembela Aisyah r.a. atau siapapun yang mengingkari fitnah tersebut.³⁰

Arti “Baik” dalam lafadz *Al-Tabyyibat* diketahui sebagai sifat yang mana memiliki arti luas sesuai *Mausuf* nya, Wahbah Az-Zuhaili dalam pembahasan konsep Kafa’ah mengartikan “baik” secara perangai atau akhlak. Akhlak yang baik berpengaruh signifikan pada kecerdasan sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, apapun yang dilakukan manusia di dunia tidak luput dari bantuan manusia lain, yang mana dalam hal ini dibutuhkan kecerdasan sosial untuk membantu diri berhubungan dengan manusia lain seperti yang diketahui bahwa kebaikan yang kita tanam akan kita tuai melalui kebaikan manusia lain.³¹

Kecerdasan sosial yang bermuara dari Akhlak berpengaruh pada status sosial kemasyarakatan, seseorang dengan sifat baik (*Al-Tabyyibat*) akan dipandang baik oleh masyarakat dan seseorang dengan sifat buruk (*Al-Khabitsat*) akan dipandang buruk dan menempati posisi rendah dalam masyarakat. pernikahan menurut pandangan masyarakat tidak luput dari kedua sifat ini, akan cenderung dilihat tidak baik ketika seseorang yang dianggap masyarakat sebagai seorang yang *Thayyib* (baik) bersanding dengan seseorang yang memiliki status sosial buruk (*Khabits*). Kesepadanan seperti menjadi bagian dari sunnatullah yang mana dapat dijadikan contohnya melalui Rasulullah SAW. Dengan istrinya Aisyah r.a.

Rasulullah sebagai sosok hebat penerima wahyu dari Allah beristrikan Aisyah r.a. yang menjadi Mufasssiroh atas wahyu yang diterima suaminya serta Ahli hadits yang bersumber dari suaminya. Di lain sisi, contoh dapat dilihat dari Abu Lahab dengan perangainya yang buruk menghambat dakwah Rasulullah memiliki istri yang mendukung tindakan suaminya dengan menebar fitnah atas Rasulullah. Kedua contoh ini cukup mendukung eksistensi kafa’ah dalam rumah tangga.

3. Aspek Materil (Pendidikan, Ekonomin, Dll)

Dalam menjalani kehidupan didunia ini, setiap manusia tidak pernah luput dari kebutuhan pada materil atau sesuatu yang wujudnya dapat dilihat seperti halnya uang, kecantikan, maupun karir. Dalam hal mencari pasangan untuk dinikahi pastilah banyak orang mempertimbangkan aspek ini dalam kriteria

³⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Al Tafsir Al Munir Fi Al Aqidah Wa Al Syari'ah Wa Al Manhaj*, vol. 18 (Damaskus: Darul Al Fikr, 1991), 196.

³¹ Az Zuhaili, *Wabbah, Al Tafsir Al Munir Fi Al Aqidah Wa Al Syari'ah Wa Al Manhaj*.

calon pasangan hidupnya melalui hadits nabi SAW. Didapati bahwa aspek materiil juga diperlukan dalam mencari pasangan hidup yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها، ولِحَسَبِها، وَجَمالِها، وَلِدِينِها

Artinya : wanita dinikahi karena 4 perkara yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. (HR. Muslim No. 1466)³²

Dalam prakteknya di realita kehidupan, dapat ditemui banyak contoh prakteknya seperti halnya seorang lelaki yang berkarir sebagai karyawan kantor dengan gaji yang lumayan besar, pastilah menargetkan wanita yang juga berkarir agar dapat mengimbangnya secara materiil seminimalnya mengimbangi visi misinya. Atau bisa didapati juga seorang wanita dengan pendidikan tinggi akan cenderung memilih pasangan dengan pendidikan yang seminimalnya menyamamai dirinya dalam rangka agar dapat mengimbangi cara berpikir wanita tersebut.

Urgensi Maqashidiyah dari Konsep Kafaah

1. Hifdz Al Din

Pada dewasa ini, pemilihan pasangan atas dasar seagama/seiman sudah seperti diabaikan, tidak menjadi sesuatu barometer yang penting, padahal keimanan atau agamalah yang seharusnya dijadikan pijakan yang paling utama. hal ini senada dengan hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 5486 yang artinya "Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).³³

Dengan adanya larangan menikah dengan orang yang masih berstatus musyrik, hakikatnya yaitu untuk menjaga keimanan dan ketauhidan (Hifdz Al din) yang ada pada seorang muslim yang juga sebagai penyempurna agama, karena tidaklah dikatakan sempurna agama seseorang jikalau menikah kepada orang musyrik. Dengan sempurnanya agama akan lebih memberikan rasa takut dan ta'at kepada Allah Swt

2. Hifdz Al Nasl

Selain beribadah Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu meneruskan keturunan yang dapat menjadi salah satu investasi di dunia juga akhirat. *Kafa'ah* dalam prakteknya berdampak pada nasl atau keturunan yaitu ketika seseorang menikah dengan garis keturunan yang sepadan dengannya, maka akan menghasilkan nasab yang jelas dan berurutan seperti halnya kebiasaan beberapa suku di Indonesia yang

³² Abulhusain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 2 (Kairo: Isa Albabi Alhalabi, n.d.), 1086.

³³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Aliy Al-Baihaqi, *Syu'bul Iman* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.).

menjadikan *kafa'ah* dalam aspek suku sebagai salah satu syarat pernikahan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga garis nasab yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya, pada contoh lain didapati kalangan syarifah atau para wanita keturunan Nabi yang diharuskan menikah dengan sesama dzurriyah Nabi atau dari kalangan Habaib dengan maksud agar garis keturunan Rasulullah tetap terjaga kelanggengannya.

3. Hirarki Nilai

Adapun hirarki nilai yang terkandung dalam adanya konsep kafa'ah ini dapat kita rasakan melalui penjelasan urgensi dan dampak kemaslahatan yang diberikan oleh kafa'ah. Maka, dalam membagi hirarki nilai yang terkandung, kafa'ah secara agama menempati nilai *dhururiyat*, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam pernikahan agama merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan, juga menjadi ujung muara kafa'ah yang mana ketika tidak ditemukan kesepadanan dalam hal agama, akan terjadi kepincangan dalam rumah tangga dan tidak dapat diganti dengan aspek lain dibawahnya.

Dari segi *Hajjiyyat*, *Kafa'ah* merupakan suatu bentuk usaha penjagaan terhadap nasab dengan cara menikahi seseorang dengan nasab sepadan dengannya akan dapat mempermudah kejelasan tentang nasab, sebagai contoh Ahlul Bait yang dalam tradisinya harus menikah dengan sesama ahlul bait dalam rangka melanggengkan dan memperjelas keturunan Rasulullah. Dalam praktek selaini ini, ditemukan juga beberpa budaya yang mengharuskan seseorang menikah dengan seseorang dari suku yang sama atau bahkan strata sosial yang sama dengan tujuan menciptakan nasab yang tidak jauh berbeda bahkan sama dengan orang tua hingga nenek moyangnya, seperti contoh seseorang dari kalangan kyai atau ulama akan menikahkan putra-putri nya dari kalangan yang sama dengan harapan nasabnya dapat meneruskan dakwah para orang tua di atasnya.

Dan dari segi *tabsiniyyat*, pernikahan yang berdasarkan kesepadanan keimanan yang sama, status sosial, hingga materi, maka akan terbentuknya keluarga harmonis dan terlahirnya nasab yang berkualitas. Nasab sebagai hasil kesepadanan yang baik dalam konsep kafa'ah dapat menjadi nilai estitika tersendiri salah satunya menghasilkan kebanggan tersendiri bagi orang tua yang sepadan baik seperti ketika seorang ayah yang akhlaknya dan cara pemikirannya baik bersanding dengan seorang ibu yang baik secara perilaku dan cara pandangnya, maka kemungkinan besar menghasilkan anak-anak yang baik dan pandai, yang pastinya dapat memberi kebanggan pada orang tua nya.

Selain itu, salah satu nilai *Tabsiniyat* yang terkandung dalam kafa'ah adalah kemudahan dalam problem solving di ranah rumah tangga, karena tipisnya perbedaan pada siapapun yang menerapkan konsep kafa'ah meminimalisir problem, sekalipun ada akan selalu mudah mendapatkan jalan keluar jika sama sama sepadan secara pemikirannya dan dipastikan tidak akan sampai pada perselisihan besar yang menyebabkan perceraian.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Untuk mempermudah memahami pembahasan, maka berdasarkan keseluruhan di atas, maka dijabarkan poin-poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Kafa'ah yang dijelaskan dalam Islam hanya membagi menjadi 2 aspek yaitu agama dan akhlak sedangkan yang berkembang dalam praktek realita masyarakat sudah meluas dan menyebar dalam berbagai aspek, maka diperlukan pelebaran yang memungkinkan konsep kafa'ah dapat menjadi pertimbangan dalam mencari pasangan untuk dinikahi. Selibhnya standar kafa'ah juga disesuaikan dengan konteks budaya lokal pada suatu daerah tertentu.
2. Konsep Kafa'ah yang dibahas dengan model tematik konseptual membagi kafa'ah dalam 3 Aspek yaitu : (a)Aspek Agama dengan mengangkat QS. Al-Baqarah (2): 221, (b)Aspek Status Sosial melalui QS. An-Nur(24):26, dan Aspek Materiil (pendidikan, karir, dll) dengan dalil dari Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim.
3. Melalui pendekatan tafsir maqashidi, *Kafa'ah* berdasarkan urgensi maqasadiyahnya dibagi menjadi 2 dengan kalsifikasi *Dhoruriyatul Khomsah*, yaitu : (a)*Hifdzu Al-Din* yaitu menjaga agama, dan (b)*Hifdzu Al-Nasl* yaitu menjaga keturunan atau nasab.
4. Terdapat nilai-nilai hirarki Maqashidi yang terkandung dalam konsep Kafa'ah yaitu : (a)*Dhoruriyat* yang dalam hal ini menekankan pada kafa'ah secara agama yang mana menjadi pertimbangan utama dalam menikah, (b)*Hajiyat* dalam kafa'ah yaitu menjadikan keturunan sebagai kebutuhan dalam memperjelas nasab hingga menurunkan perjuangan para orang tua di atasnya., (c)*Tabsiniyat*, yang mana melalui kafa'ah, manusia dapat menjalani rumah tangga dengan problem yang dapat diminimalisir atau setidaknya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Selain itu bentuk *Tabsiniyat* dapat berasal dari keturunan yang dapat dibanggakan.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Achmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. Accessed October 4, 2022. <http://archive.org/details/Al-Munawwir>.
- Al Qurtubi. *Tafsir Al Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Aliy. *Syubul Iman*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin abdurrohman bin Abu Bakr. *Al-Luma' Fi Asbabi Al-Wurud Al-Hadits*. Daar Al-Fikr, 1996.
- An-Naisaburi, Abulhusain Muslim Bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Vol. 2. Kairo: Isa Albabi Alhalabi, n.d.
- At Tabari. *Tafsir At Tabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al Munir Fi Al Aqidah Wa Al Syari'ah Wa Al Manhaj*. Vol. 18. Damaskus: Darul Al Fikr, 1991.
- "Ibn Manzur." In *Wikipedia*, May 5, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_Manzur&oldid=1086348302.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Insan Kamil, 2005.

- Khoirotul, Fauziyah. "Konsep Kafaah Dalam Menikah Menurut Hadis Nabi: Kajian Ma'anil Hadis Dalam Sunan al-Kabir Karya al-Baihaqy No. Indeks 13769." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/25078/>.
- Kholil, Moh Robit. "TRADISI PENENTUAN KESEPADANAN PASANGAN BERDASARKAN PENGHITUNGAN WETON PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA TEGALDLIMO KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI)." Other, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2021. <http://eprints.unipdu.ac.id/2453/>.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- "Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Pernikahan | NU Online." Accessed October 2, 2022. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan-yEo4D>.
- Millati, Halya. "Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu 'Ashur Pada Ayat-Ayat Gender Dan Posisinya Dalam Diskursus Kesetaraan." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/29437/>.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 1–79. Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.
- . *METODE PENELITIAN AL-QUR'AN DAN TAFSIR*. Bantul, Yogyakarta: Idea Press, n.d.
- prof. Dr Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- "Tafsir Al-Qurtubi - Al-Jami' Li Ahkam al-Quran - Al-Qurtubi." Accessed October 4, 2022. <https://www.sifatufawa.com/en/entire-tafsir/tafsir-al-qurtubi-al-jami-li-ahkam-al-quran.html>.
- Ula, Nikmatul. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26." Undergraduate, UIN sunan Ampel, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/47137/>.